

**PERAN TOKOH MASYARKAT DALAM PENYELESAIAN  
KASUS NUSYUZ SUAMI**

**(Studi Kasus di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala  
Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**AMALIA MABRINA**

**NIM. 160101088**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M/1442 H**

**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN  
KASUS NUSYUZ SUAMI  
(Studi Kasus di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala  
Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

**AMALIA MABRINA**  
**NIM. 160101088**


**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga**

جامعة الرانيري


A R - R A N I R Y

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. Khairuddin, M. Ag  
NIP. 197309141997031001

Pembimbing II,

  
Nahara Eriyanti, S.I., MH  
NIDN. 2020029101

**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN  
KASUS NUSYUZ SUAMI  
(Studi Kasus di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala  
Kota Banda Aceh)**


**SKRIPSI**

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu  
Hukum Keluarga


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Januari 2021 M  
08 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

  
Dr. Khairuddin, M.Ag  
NIP: 197309141997031001


Sekretaris

  
Nahara Eriyanti, SH., MH  
NIDN: 2020029101

Penguji I

  
Dr. Soraya Devy, M.Ag  
NIP: 196701291994032003

Penguji II

  
Dr. Irwansyah, M.Ag  
NIP: 197611132014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Amalia Mabrina  
NIM : 160101088  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Juni 2021



Yang menyatakan,

  
Amalia Mabrina

## ABSTRAK

Nama/ NIM : Amalia Mabrina/160101088  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian  
Kasus Nusyuz Suami (Studi Kasus Gampong  
Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)  
Tanggal Munaqasyah : 21 Januari 2021  
Tebal Skripsi : 57 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.Ag  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, SH, MH  
Kata kunci : *faktor-faktor nusyuz dan peran tokoh masyarakat*

Permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian salah satunya adalah kasus nusyuz.. Namun sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu nusyuz suami yang merupakan suami yang meninggalkan tanggung jawabnya kepada keluarga, sebagaimana telah tersirat di dalam Q.S An-Nisa' ayat 128. Dalam tulisan ini peneliti mengkaji tentang peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus nusyuz suami di Gampong Jeulingke. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ada tiga: *pertama*, apakah faktor-faktor terjadinya kasus nusyuz suami di Gampong Jeulingke? *Kedua*, bagaimana peran tokoh masyarakat Gampong Jeulingke dalam menyelesaikan kasus nusyuz suami? *Ketiga*, bagaimana perspektif hukum Islam dalam menyelesaikan kasus nusyuz suami di Gampong Jeulingke? Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat *kualitatif*. Hasil penelitian ditemukan bahwa penyebab terjadinya nusyuz suami ada empat yaitu faktor selingkuh, faktor emosi, faktor ekonomi dan suami yang tidak tertarik lagi pada istri. Peran yang dilakukan oleh Gampong Jeulingke untuk penyelesaian kasus nusyuz suami dengan menjadi hakam (juru damai) yaitu Tgk. Imam Gampong, Tuha Peut, Kepala Lorong dan tokoh masyarakat lainnya dengan cara menasihati, perdamaian atau mediasi apabila tidak dapat mencapai keputusan maka diselesaikan di pengadilan. Menurut perspektif hukum Islam penyelesaian kasus nusyuz suami yang dilakukan oleh Gampong Jeulingke sudah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan Q.S Al-Imran ayat 104 dan Q.S At-Tahrim ayat 6.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau ajaran islam sudah tersebar kesuluh pelosok dunia untyk mengantarkan manusia dari alam kebodohan kea lam berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul “Peran Tokoh masyarakat Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami (Studi Kasus Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kabupaten Kota Banda Aceh)”.

Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Dr. khairuddin, M.Ag sebagai pembimbing I dan juga terima kasih kepada Ibu Nahara Eriyanti, SH,MH sebagai pembimbing II, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Rektor UIN Ar-Raniry Darussalam Bapak H.Warul Walidin AK,M,A serta Bapak Muhammad Siddiq, MH, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan hukum, Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc.,MA sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Penasihat Akademik Ibu Dr. Khairani, M.Ag, beserta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen dan pembimbing perpustakaan dan karyawan.

Pada kesempatan ini penulis dengan penuh rasa hormat untuk Ibu dan Ayah penulis yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan juga telah memberikan dorongan dan bantuan baik secara moril maupun materil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan, juga telah memberikan do’a kepada penulis selalu memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2016 kepada Sholeha Fitri, Nurhayati, Siti Lutfia, Rafika Aini, Indah Fitri Ramadhani, Qandian, Agung Laksamana, Murtaza, dan masih banyak teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis sangat menyadari bahwa penulis dalam skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri juga kepada para pembaca semua. Kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan.

Banda Aceh, 21 Januari 2021

Penulis,

Amalia Mabrina



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	



12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i> <small>جامه</small>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قال : *qāla*

يقول : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## DAFTAR LAMPIRAN



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	Error! Bookmar
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmar
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	Error! Bookmar
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG NUSYUZ</b> .....	<b>16</b>
A. Pengertian Nusyuz .....	16
B. Dasar Hukum Nusyuz .....	19
C. Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	23
D. Nusyuz Menurut Para Ulama .....	30
E. Nusyuz menurut Pandangan Masyarakat .....	33
<b>BAB TIGA PERAN TOKOH MASYARAKAT TERADAP PENYELESAIAN NUSYUZ SUAMI</b> .....	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Faktor-faktor Terjadinya Nusyuz Suami di Gampong Jeulingke .....	37
C. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami ..	45
D. Penyelesaian Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Hukum Islam.....	50
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>55</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Hubungan perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi juga mempunyai unsur batin atau rohani. Allah mensyari'atkan pernikahan dan menjadikannya dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan memiliki tujuan yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Dengan adanya pernikahan dapat menjaga diri dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang di haramkan oleh agama.

Agama menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan istri. Oleh karena itu, suami diberi derajat setingkat lebih tinggi dari istrinya. Penetapan ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih berkuasa dari wanita tetapi hanya menunjukkan bahwa laki-laki adalah pemimpin rumah tangga disebabkan telah terjadinya akad nikah. A R - R A N I R Y

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selamanya sampai dengan matinya salah seorang dari suami-istri tersebut. Namun, dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bilamana hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi, dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 ayat 2.

usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.<sup>2</sup>

Putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga. Perceraian bukan hanya sebuah keputusan itu hanya mempengaruhi pernikahan dari dua orang, tetapi juga memiliki kesan yang kuat kepada keluarga mereka. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai.

Situasi konflik menjelang perceraian tanpa disadari orang tua sering melibatkan anak dalam konflik tersebut. Keterlibatan anak ditengah konflik orang tua dapat menyebabkan kesan yang buruk bagi perkembangan psikologi anak. Kemungkinan setelah bercerai anak akan memiliki hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya.<sup>3</sup>

Umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan yang diinginkan semula. Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek, atau bahkan memaki lumrah terjadi.<sup>4</sup>

Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan nafkah lahir (sandang, pangan, dan papan) dan batin (menggauli istri secara baik, menjaga dan melindungi istri, dan harus dapat mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah). Sedangkan kewajiban istri terhadap suami adalah menggauli suami dengan baik, memberikan rasa cinta kasih yang seutuhnya untuk suami, taat dan patuh pada perintah suami selama suami tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat, menjaga diri dan harta suami jika suami tidak ada

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ( Jakarta, Kencana, 2011 ), hlm.190.

<sup>3</sup> Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, ( Bandung: CV. Pustaka Setia,2011), hlm. 181.

<sup>4</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm, 185.

dirumah, dan menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak disenangi suami. Adapun kewajiban bersama antar suami-istri yaitu memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut serta memelihara kehidupan rumah tangga bersama.<sup>5</sup>

Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga yang mampu memberikan rasa tenang, damai penuh rasa cinta dan kasih sayang bagi seluruh anggota keluarga, terutama bagi suami-istri beserta anak-anaknya. Itulah wujud kebahagiaan lahir dan batin yang sangat diinginkan oleh semua orang. Namun hidup tidak lah semulus dan selancar harapan manusia. Banyak sekali problematika yang muncul dalam kehidupan berumah tangga yang dapat merusak suasana bahagia. Salah satu hal yang dapat merusak kebahagiaan rumah tangga adalah munculnya nusyuz pada pasangan suami-istri.<sup>6</sup>

Adapun kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian salah satunya adalah perkara nusyuz. Secara harfiah nusyuz adalah melawan atau tidak tunduk kepada Allah. Tidak bisa memahami hakikat perkawinan dalam islam. Perkawinan harus dibangun dengan lima prinsip dasar.

*Pertama*, prinsip adanya komitmen yang serius. Perkawinan adalah komitmen antara dua orang yang memiliki kesederajatan yang berjanji untuk membentuk keluarga yang harmonis. *Kedua*, prinsip cinta kasih yang tidak mengenal batas. *Ketiga*, prinsip berbuat santun dan terpuji serta jauh dari segala bentuk kekerasan. *Keempat*, prinsip kesederajatan dan yang *Kelima* prinsip monogami. Jadi, barang siapa yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut dapat dikategorikan sebagai nusyuz. Penyimpangan terhadap komitmen bersama ini berarti penyimpangan terhadap perintah Allah.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30-34.

<sup>6</sup> Ardawati, *Persepsi Masyarakat Tentang Nusyuz Serta Pengaruhnya terhadap Perceraian*, Vol. 7 No.1, Juni 2015, hlm 2.



Ketika menyebut kata nusyuz, maka tergambar difikiran kita seorang perempuan yang durhaka atau yang tidak taat dan tidak melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai seorang istri. Begitupula di dalam pengaturan hukumnya yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur mengenai nusyuz istri. Nusyuz yang terjadi dalam rumah tangga dapat datang dari pihak istri maupun suami, sebagaimana telah tersirat didalam QS An-Nisa' ayat 128<sup>7</sup> yang berbunyi

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Penjelasan tersebut menjelaskan solusi yang berupa perundingan yang membawa kepada perdamaian, sehingga suami tidak sampai menceraikan istrinya. Dalam ayat ini menerangkan dua hal yang mendorong suami-istri mengadakan perdamaian yakni, pertama suami nusyuz sebagaimana dijelaskan dengan sifat-sifat di atas. Kedua, *i'radh* yaitu suami berpaling dari istrinya dalam arti mulai tidak senang kepada istrinya karena sebab-sebab tertentu.

Dari hasil penelitian, pada tahun 2019 peneliti menemukan dua kasus nusyuz suami yang terjadi di Gampong Jeulingke. Pada tahun 2020 peneliti menemukan tiga kasus nusyuz suami yang terjadi. Data peneliti diambil dari Kantor Geuchik Gampong Jeulingke.<sup>8</sup> Dari observasi peneliti lakukan ada lima

<sup>7</sup> Aisyah Nurlia, Nilla Nargis, Elly Nurlaili, *Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol.1, No.4 Tahun 2018, hlm. 440.

<sup>8</sup> Pengambilan data dari Kantor Geuchik Gampong Jeulingke.

kasus yang tidak terdaftar dalam Kantor Geuchik Gampong Jeulingke. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan para istri korban.

Dari beberapa kasus yang terjadi di Gampong Jeulingke yang diselesaikan oleh pihak aparaturnya ada tujuh kasus, dan yang tidak diselesaikan ada dua kasus.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengkaji lebih dalam lagi tentang permasalahan ini, karena pemahaman masyarakat masalah ini hanya terjadi pada perempuan saja bahkan hal ini juga didasari seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, maka penulis ingin mengangkat masalah dengan menjadikan fokus penelitian skripsi yang berjudul “ Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami (Studi Kasus di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang saya tulis diatas ada beberapa pokok masalah yang hendak dijadikan pembahasan dalam proposal ini, diantaranya adalah:

1. Apakah faktor-faktor penyebab kasus nusyuz suami di Gampong Jeulingke?
2. Bagaimana peran tokoh masyarakat Gampong Jeulingke dalam menyelesaikan kasus nusyuz suami yang terjadi dalam rumah tangga?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam menyelesaikan kasus nusyuz suami terhadap istri di Gampong Jeulingke?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa-apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus nusyuz suami di Gampong Jeulingke.

2. Untuk menjelaskan cara tokoh masyarakat dalam menyelesaikan kasus nusyuz suami di Gampong Jeulingke.
3. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam dalam menyelesaikan kasus nusyuz suami terhadap istri di Gampong Jeulingke.

#### D. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami pembahasan ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam tulisan ini, antara lain:

##### 1. Nusyuz suami

Secara Bahasa (terminologi) nusyuz berasal dari kata *nasyaza-yansyuzu-nusyuzan* yang berarti seorang istri mendurhakai suaminya. Secara etimologi, nusyuz diartikan sebagai perilaku durhaka yang ditimbulkan oleh seorang istri terhadap suaminya, atau meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.<sup>9</sup>

Menurut Slamet Abudin dan Aminuddin, nusyuz adalah durhaka, artinya kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara' tindakan itu dipandang durhaka.<sup>10</sup> Arti kata nusyuz ialah membangkang. Dalam kitab *Fath Al-Mu'in* sebagaimana dikutip oleh H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani disebutkan perbuatan nusyuz, jika istri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajaran suami, sekalipun ia sedang sibuk mengerjakan sesuatu.<sup>11</sup> Perbuatan nusyuz tidak hanya datang dari istri, tetapi juga bisa datang dari suami. Nusyuz suami ialah kedurhakaan suami kepada Allah karena telah meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Zulfan, *Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), hlm. 46.

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2010), hlm. 49

<sup>11</sup> H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 185.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Jakarta: Kencana, 2011), hlm.193.

Nusyuz suami kepada istri menurut ulama Hanafiyah adalah berupa rasa benci suami terhadap istri dan mempergauli istri dengan kasar. Fuqaha Malikiyah mendefinisikan dengan sikap suami yang memusuhi istri. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan sikap suami yang memusuhi istri dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Ulama Hambali memberi definisi sebagai perlakuan kasar suami terhadap istri dengan pukulan dan memojokan dan tidak memberikan hak-hak istri seperti tidak memberi nafkah dan sebagainya.<sup>13</sup>

Konsep nusyuz tidak dilekatkan pada suami, dan ini jelas merupakan standar ganda, sebab sebagai manusia biasa laki-laki pun berpeluang untuk melakukan nusyuz, bahkan secara tegas Al-Qur'an (An-Nisa':128) menyebutkan nusyuz pada laki-laki, artinya nusyuz dalam Al-Qur'an berlaku bagi keduanya (suami atau istri). Ayat nusyuz (Q.S. An-Nisa':34) diturunkan dalam konteks masyarakat Arab ketika itu yang terbiasa melakukan kekerasan terhadap perempuan (istri). Pemukulan adalah bentuk kekerasan yang paling sering muncul. Ayat tadi turun dalam konteks melarang pemukulan terhadap istri dan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

## 2. Tokoh Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka) dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam Bahasa Arab yaitu *Musyarak*. Lebih abstraknya sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya istilah masyarakat digunakan untuk

---

<sup>13</sup> Sri Wahyuni, *Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Istri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*, Vol.1, No.1, 2008, hlm. 19.

<sup>14</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan* ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006 ) , hlm.162.

mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Pengertian masyarakat yang dikemukakan oleh Paul B. Horton adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.<sup>15</sup>

Tokoh masyarakat yang dimaksud oleh penulis adalah aparatur Gampong Jeulingke seperti Tgk. Imam Gampong Jeulingke, Geuchik Gampong Jeulingke, Tuha Peut, Kepala Pemuda, dan juga para pihak istri korban.

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti agar terhindar dari duplikasi. Untuk itu, penulis menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang nusyuz yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mastura Binti Mohd Noor pada tahun 2012 yang berjudul "*Nusyuz Suami dan cara mengatasinya (pemahaman Mufassirin Terhadap Surah An-Nisa' ayat 128)*". Skripsi ini membahas tentang nusyuz itu bisa terjadi dari pihak suami atau istri, padahal suami juga bisa nusyuz (durhaka) menurut surah An-Nisa' ayat 128, apabila adanya bentuk-bentuk nusyuz suami seperti suami mulai bersikap tidak ramah, menjauhkan diri, sombong, sikap tidak acuh atau benci karena istrinya sudah tua, jelek, buruk akhlah dan sebagainya. Dalam permasalahan skripsi ini mengkaji bentuk-bentuk nusyuz suami dan perbedaan pendapat mufassirin serta bentuk-bentuk nusyuz suami. Sedangkan skripsi yang ingin penulis mengkaji faktor-faktor terjadinya nusyuz suami dan peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus nusyuz suami.

---

<sup>15</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007), hlm.10.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Fatma Novida Matondang pada tahun 2009 yang berjudul "*Konsep Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*". Tesis ini membahas tentang konsep nusyuz suami menurut hukum perkawinan Islam dan pertimbangan putusan hakim pengadilan agama terhadap konsep nusyuz menganalisis sehubungan dengan masalah hak dan kewajiban suami-istri yang tidak dilaksanakan dalam beberapa kasus gugatan perceraian dikaitkan dengan konsep nusyuz dalam perspektif hukum perkawinan Islam.<sup>16</sup> Perbedaan tesis di atas adalah konsep nusyuz suami menurut hukum perkawinan Islam dan pertimbangan putusan hakim sedangkan skripsi yang ingin penulis buat bagaimana peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus nusyuz suami yang terjadi dalam rumah tangga.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hesti Wulandari pada tahun 2010 yang berjudul "*Nusyuz Suami Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*". Skripsi ini membahas tentang perbedaan antara hukum Islam dengan hukum positif. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur tentang nusyuz suami yang banyak terjadi di dalam masyarakat yang tidak mengetahui hal ini, didalam KHI sendiri hanya mengatur tentang nusyuz istri saja. Padahal dalam Al-Qur'an dinyatakan secara tegas bahwa nusyuz tidak hanya berlaku pada wanita saja, namun laki-laki bisa dikatakan nusyuz. Penulis merasa bahwa ada biar gender dalam penggunaan kata nusyuz. Apakah kata nusyuz itu hanya diperuntukkan untuk wanita yang durhaka saja dan laki-laki tidak.<sup>17</sup> perbedaan skripsi di atas ialah nusyuz suami dalam perspektif antara hukum Islam dan hukum positif sedangkan yang penulis buat mengenai bagaimana peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus nusyuz suami yang terjadi di kalangan masyarakat dalam rumah tangga.

---

<sup>16</sup> Fatma Novida Matondang, Tesis, *Konsep Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Universitas Sumatra Utara), hlm. 22.

<sup>17</sup> Hesti Wulandari, Skripsi, *Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Universitas Hidayatullah), hlm. 6.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Dewi Sasmita pada tahun 2014 yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Mengenai Perlakuan Suami Terhadap Istri Saat Nusyuz Berdasarkan Hukum Islam”*. Didalam skripsi ini terdapat tiga permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu kapan seorang istri dikatakan nusyuz, bagaimana akibat hukum apabila istri dikatakan nusyuz dan apa yang menjadi kewajiban suami apabila istri nusyuz. Dalam penulisan skripsi ini bahwa istri dapat dikatakan nusyuz apabila istri tidak memenuhi dan menaati suami yang telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami. Suami dikatakan nusyuz apabila suami sendiri tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri yaitu melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami.<sup>18</sup> Perbedaan skripsi yang ingin penulis kaji yaitu bagaiman peran tokoh masyarakat dalam menyelesaikan kasus nusyuz yang sering terjadi di kalangan masyarakat.

Kelima, skripsi ini ditulis oleh Iswatul Hasanah pada tahun 2018 yang berjudul *“Peran Hakam Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Istri (Studi Kasus di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur)”*. Didalam skripsi ini membahas tentang upaya damai dalam menyelesaikan nusyuz suami-istri dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparatur desa sebagai hakam juga sesuai syarat-syarat sebagai juru damai, ketiga contoh tersebut melaksanakan kewajiban sebagai hakam menjadi pihak tengah yang berfungsi memberikan wawasan, bimbingan, serta membantu menyelesaikan masalah secara mufakah. Sebagian besar permasalahan nusyuz suami-istri di dalam keluarga terbukti beberapa pasangan dapat diselesaikan secara damai dan belum ada yang sampai ke pengadilan.<sup>19</sup> Sedangkan skripsi yang ingin penulis kaji yaitu bagaimana tokoh masyarakat dalam menyelesaikan kasus nusyuz suami yang banyak terjadi di kalangan masyarakat.

---

<sup>18</sup> Dewi Sasmita, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perlakuan Suami Terhadap Istri Saat Nusyuz Berdasarkan Hukum Islam*, (Universitas Jember), hlm. 4.

<sup>19</sup> Iswatun Hasanah, Skripsi, *Peran Hakam Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Istri*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), hlm. 7.

Keenam, skripsi ini ditulis oleh Dinny Aulia Handayani yang berjudul “*Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Karena Suami Nusyuz (Analisis Putusan Perkara Nomor: 3074/Pdt.G/2012/PAJT)*”. Skripsi ini membahas tentang hasil analisis putusan ini menjelaskan bahwa perceraian tidak hanya terjadi atas hak suami, melainkan seorang istri juga bisa mengajukan gugatan perceraian bila sang suami tidak berlaku layaknya seorang suami, tidak bertanggung jawab serta lalai akan kewajibannya. Atas dasar ini lah seorang istri bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 38/K/AG/1980 tanggal 5 Oktober 1981 juga sudah mengikuti ketentuan bahwa perceraian dapat dilaksanakan apabila perkawinan sudah pecah dan sukar untuk dirukunkan kembali tanpa melihat siapa yang bersalah dari perselisihan itu. Penulis berkeinginan untuk menelaah tentang perceraian khususnya mengenai putusan perkawinan karena cerai gugat.<sup>20</sup> Perbedaan dengan skripsi yang ingin penulis kaji yaitu bagaimana usaha yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus nusyuz suami di kalangan masyarakat.

Ketujuh, skripsi ini ditulis oleh Ibnu Izzah yang berjudul “*Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Al-qur’an*”. Skripsi ini membahas tentang perbedaan penyelesaian nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan penyelesaian nusyuz dalam Al-Qur’an yang mana keduanya merupakan sumber hukum yang mempunyai wilayah hukum yang jelas. Dalam garis besar perbuatan nusyuz dalam HKI hanya mengatur tentang nusyuz seorang istri tidak kepada suami, tetapi dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 128 menyebutkan bahwa nusyuz tidak hanya dilakukan oleh istri tetap juga dilakukan oleh suami.<sup>21</sup> Yang berbeda dengan skripsi yang ingin penulis kaji yaitu bagaimana upaya dari tokoh masyarakat

---

<sup>20</sup> Dinny Aulia Handayani, Skripsi, *Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Karena Nusyuz Suami*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), hlm. 5.

<sup>21</sup> Ibnu Izzah, Skripsi, *Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Al-qur’an* (Makassar: Universitas UIN Alauddin), hlm. 5.



dalam mengatasi atau menyelesaikan kasus nusyuz suami yang sering terjadi di kalangan masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Metode atau riset diartikan sebagai suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal. Dari beberapa pendapat para pakar penulis mencoba menyimpulkan bahwa riset adalah suatu usaha untuk menemukan suatu hal menurut metode yang ilmiah, sehingga riset memiliki tiga unsur penting yaitu sasaran, usaha untuk mencapai sasaran, serta metode ilmiah.

Untuk memperoleh pengetahuan yang benar terdapat beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan ilmu. Sesuatu yang bersifat ilmu adalah ilmiah. Ilmu yang diperoleh dari hasil penelitian atau studi disebut ilmu pengetahuan. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dengan dianalisis.<sup>22</sup> Adapun metode yang harus digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan penelitian**

Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa, fenomena, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, dan persepsi dari orang maupun kelompok penelitian ini bertujuan mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.

---

<sup>22</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.13.

## 2. Jenis penelitian

Pada dasarnya dalam setiap penelitian selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta metode dan cara tertentu sesuai dengan pembahasan yang akan dibahas. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) untuk menggambarkan hasil peneliti objektif terhadap keadaan yang ditemukan di lapangan, jenis penelitian ini disebut dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis. Penggunaan penelitian ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis hasil dari gambaran yang diperoleh.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) penulis langsung ke lapangan yaitu ke tokoh-tokoh masyarakat untuk menggali dan meneliti data yang ada di lapangan terhadap latar belakang yang dipermasalahkan. Tokoh masyarakat yang dimaksud seperti Geuchik Gampong Jeulingke, Tuha Peut, Kepala Lorong, dan para istri korban.

## 3. Sumber data

Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Bahan hukum primer diperoleh langsung dari lapangan yaitu wawancara bersama dengan para istri korban di Gampong Jeulingke.
- b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari publikasi tentang hukum seperti skripsi, buku, tesis, penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian penulis seperti UU No.1 Tahun 1974 dan KHI.

---

<sup>23</sup> Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 24.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Memperoleh data yang akurat dalam sebuah penelitian sangat penting, maka penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi merupakan teknik menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau pun tidak langsung terhadap objek penelitian. Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Observasi yang penulis lakukan adalah dengan melihat secara langsung permasalahan yang terjadi di lapangan.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai.<sup>24</sup> Di sini penulis mewawancarai secara langsung dengan para istri korban dan aparaturnya di Gampong Jeulingke.

##### c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dalam bentuk tulisan yang berupa buku dan dokumen. Dokumentasi ini digunakan sebagai penguat dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi yang penulis dapatkan adalah surat atau bukti yang ada di Gampong Jeulingke mengenai permasalahan rumah tangga seperti kasus nusyuz suami.

#### 5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang berupa data mentah didasari dari pengumpulan data di lapangan. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis dekriptif yaitu dimana

---

<sup>24</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis...*, hlm. 51.

penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, mengungkapkan fakta-fakta sebenarnya kemudian disusun, dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada.<sup>25</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori tentang nusyuz suami. Bab ini disusun atas beberapa subbab pembahasan yaitu pengertian nusyuz, dasar hukum tentang nusyuz, nusyuz menurut KHI, nusyuz menurut para ulama dan nusyuz menurut pandangan masyarakat.

Bab tiga menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi pada objek penelitian, yaitu peran tokoh masyarakat terhadap penyelesaian kasus nusyuz suami. Bab ini disusun atas empat subbab, yaitu gambaran umum lokasi penelitian, faktor-faktor terjadinya kasus nusyuz suami di Gampong Jeulingke, peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus nusyuz suami di Gampong Jeulingke, dan terakhir penyelesaian kasus nusyuz suami terhadap istri menurut perspektif hukum Islam.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari bab sebelumnya serta saran yang dianggap penting dan perlu untuk menambahkan pengamatan dimasa yang akan datang.

---

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pusaka Setia, 2008), hlm. 57.

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI TENTANG NUSYUZ**

#### **A. Pengertian Nusyuz**

Nusyuz berasal dari kata *nasyaza, nasyasha, nasyazat*, memiliki arti yang sama yaitu meninggalkan diri dan *nusyuzu al-zawjain* yang berarti saling membenci dan saling berlaku jahat antara suami-istri.<sup>26</sup> Pengerian menurut pandangan hukum Islam nusyuz berarti suatu tindakan istri yang dapat diartikan menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syara'. Pendapat lain mengatakan bahwa nusyuz adalah meninggalkan kewajiban suami-istri seperti nusyuz dari istri yang telah meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami. Sedangkan nusyuz dari suami ialah tidak menggauli istri dan tidak memberikan hak-hak kepada istri. Dalam arti luar nusyuz suami atau istri yang meninggalkan kewajiban bersuami-istri yang membawa kerenggangan hubungan diantara keduanya.<sup>27</sup>

Secara etimologi nusyuz berarti meninggi atau terangkat. Dikatakan istri nusyuz terhadap suami berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suami sehingga tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara definisi nusyuz diartikan dengan kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa yang telah diwajibkan Allah atasnya.

Para ahli tafsir mendefinisikan nusyuz sebagai usaha menumpuhkan kekerasan dalam ucapan, perbuatan, atau keduanya yang dilakukan oleh suami-istri karena kebencian kepada pasangan hidupnya. Dengan demikian istri yang nusyuz kepada suami berarti istri yang ingkar, membangkang dan menentang suami.

---

<sup>26</sup>Shaleh Ghanim, *Jika Suami Istreri Berselisih*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm.24.

<sup>27</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 1997), hlm.297.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nusyuz adalah ketidakakraban, perselisihan, hubungan yang tidak harmonis antara suami-istri yang datang mendatangkan keresahan dan kegelisahan yang sangat menyakitkan.<sup>28</sup>

Nusyuz merupakan istilah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hukum (fikih) Islam yang berkaitan dengan pola hubungan antara suami-istri dalam kehidupan rumah tangga. Untuk ayat tentang kasus istri yang melakukan nusyuz tertera dalam Q.S An-Nisa' ayat 34. Sedangkan dalam kasus suami nusyuz yaitu dalam Q.S An-Nisa' ayat 128. Nusyuz dalam Al-Qur'an artinya sikap pembangkangan dan ketidakpatuhan salah satu pasangannya. Nusyuz yang terjadi pada istri terhadap suami dan pada suami terhadap istri. Ketidakpatuhan dan pembangkangan itu terjadi karena ada persoalan atau perubahan sikap antara suami-istri. Misalnya perubahan dari sikap kasih sayang, ramah, lembut, atau bermuka manis, menjadi benci, kasar atau bersikap acuh di antara mereka. Nusyuz bisa juga dikatakan pengabaian hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dilakukan antara suami-istri. Pengabaian ini bisa jadi karena suami-istri merasa adanya ketidakpuasan, ketidaksukaan, dan ketidakcocokan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

Pengaturan hukum di Indonesia mengenai nusyuz dijelaskan dalam pasal 84 KHI yang dipersempit hanya mengenai istri yaitu bahwa istri dianggap nusyuz apabila tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang sudah diatur.<sup>29</sup>

#### 1. Nusyuz dari pihak istri

Secara definisi nusyuz diartikan dengan kedurhakaan istri terhadap suaminya dalam menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT kepadanya. Nusyuz itu haram hukumnya karena menyakiti sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW, atas perbuatannya itu istri

---

<sup>28</sup> Muhammad Indra Gunawan, *Analisa Hakim Dalam Menggali Kebenaran Atas Keterangan Saksi Sebagai alat Bukti Dalam Menyelesaikan perkara Perceraian akibat Nusyuz*, Vol.1, No.2 Juli 2018, hlm.99-101.

<sup>29</sup> Sri Wihidayati, *Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyuz Dalam Al-Qur'an*, Vol.2, No.2 Tahun 2017, hlm.183.

mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa nusyuz itu, meskipun demikian nusyuz tidak dengan sendirinya memutus ikatan perkawinan.

Nusyuz istri adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Islam telah menetapkan beberapa ketentuan hukuman bagi seorang istri yang melakukan nusyuz.

Bentuk nusyuz istri dapat dari perkataan dan perbuatan dari pihak istri, dari perkataan seperti menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan bentuk nusyuz perbuatan dari pihak istri seperti tidak mau pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suami, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh suami, dan keluar rumah tanpa izin suami.<sup>30</sup>

## 2. Nusyuz dari pihak suami

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah SWT karena meninggalkan kewajiban terhadap istri. Nusyuz suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istri, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajibannya yang bersifat non-materi di antaranya seperti tidak menggauli istri dengan baik, hal ini mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istri dengan cara buruk, misalnya berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.<sup>31</sup>

Apabila sikap nusyuz datang dari pihak suami, istri hendaknya menghimpun semua kecermatan dan kecerdasannya dan mempelajari faktor-faktor penyebab terjadinya suami berbuat atau bersikap tidak baik dengan cara yang santun dan bijak. Hendaknya istri mengatasi setiap masalah dengan solusi yang tepat untuk

---

<sup>30</sup> Djuaini, *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, Vol.15, No.2 Tahun 2016, hlm.260.

<sup>31</sup> Wati Rahmi dan Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015), hlm.64.

itu. Mungkin untuk itu istri menerima perlakuan tidak baik atau sakit hati. Menurut para fuqaha nusyuz yang dilakukan laki-laki dibatasi pada kerangka perlakuan kasar terhadap istri, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Termasuk seluruh tindakan yang dapat menyakiti istri, baik tindakan itu berupa akhlak yang buruk maupun kekikiran terhadap istri untuk hal yang menjadi keperluan pokoknya seperti makanan, minuman, keperluan seksual, begitu juga memutuskan tali silaturahmi, khususnya terhadap kedua orang tuanya misalnya suami enggan memberikan hak istri.

## B. Dasar Hukum Nusyuz

### 1. Dasar hukum nusyuz istri

Dasar hukum nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالآتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah bagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lahi Maha Besar.” (Q.S An-Nisa’:34).<sup>32</sup>

Ayat yang sering kali dipahami sebagai alasan mengapa laki-laki berhak menjadi kepala keluarga dengan segala kelebihan dan keistimewaan. Ayat ini bukannya tanpa konsekuensi tetapi juga memberikan hak kepada suami untuk

<sup>32</sup> Q.S. An-Nisa' ayat 34.



melakukan hukuman kepada istri apabila istri ternyata melakukan melanggar perintahnya. Hukuman tersebut bermacam-macam mulai dari menasehati, menjauh istri dari tempat tidur, tidak memberikan persetubuhan, dan sebagian yang berbentuk sanksi, sampai yang paling tinggi adalah memukul istri. Ayat tersebut diperoleh beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam ayat ini di antaranya adalah:

- a. Kepemimpinan dalam rumah tangga.
- b. Hak dan kewajiban suami-istri.
- c. Cara mengatasi nusyuz yang dilakukan oleh istri.

Apabila dengan cara tersebut di atas istri tetap nusyuz maka suami boleh menghadirkan seorang hakim sebagai juru damai, khususnya dari pihak keluarga suami-istri apabila tidak berhasil maka suami dibolehkan menjatuhkan talaq terhadap istri sebagai sanksi karena telah melakukan nusyuz terhadap suami. Dalam pasal 84 (delapan puluh empat) ayat 2 juga dijelaskan selama istri dalam keadaan nusyuz kewajiban suami terhadap istri tersebut pada pasal 80 (delapan puluh) ayat 4 huruf a dan b yaitu tidak berlaku kecuali hal-hal yang menyangkut kepentingan anak. Akan tetapi sesuai ketentuan pasal 84 ayat 4 menjelaskan ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan pada alat bukti yang sah.<sup>33</sup>

Menurut para ulama istri dianggap nusyuz apabila memenuhi ketentuan-ketentuan, yaitu:

1. Istri meninggalkan rumah tanpa izin suami dan tanpa ada nya muhrim yang mendampingi.
2. Istri tidak mau digauli suami tanpa alasan berdasarkan syara' maupun rasio.
3. Istri menolak tinggal di rumah suami yang layak baginya, tanpa udzur (alasan) syara'.

---

<sup>33</sup> Dewi sasmita, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perlakuan Suami Terhadap Istri Saat Nusyuz Berdasarkan Hukum Islam*, hlm.26.

4. Apabila istri yang semula muslimah lalu menjadi murtad.<sup>34</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34 yaitu ada tiga tahapan secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapinya:

1. Istri diberi nasehat dengan cara ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
  2. Pisah ranjang, cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut istri dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
  3. Apabila dengan dua cara tersebut tidak berhasil langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Pukulan yang diperolehkan yaitu tidak membahayakan istri yaitu pada betisnya.<sup>35</sup>
2. Dasar hukum nusyuz suami

Dasar hukum nusyuz yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa':128).<sup>36</sup>

Inilah ayat yang menurut Sayut Thalib dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi ta'lik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Maksudnya untuk mengpastisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan apabila suami melakukan nusyuz. Sedangkan menurut Mahmud

---

<sup>34</sup> Djuaini, *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam...*, hlm 259.

<sup>35</sup> Wati Rahmi Ria dan Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam...*, hlm, 64.

<sup>36</sup> Dikutip dari Al-Qur'an Digital Surat An-Nisa' ayat 128.

Syaltut, *ta'lik talak* adalah jalan terbaik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. Dari ayat ini terdapat kandungan hukum yang bisa diambil yakni cara mengatasi nusyuz yang dilakukan oleh suami.

Ayat menggunakan kalimat informatif, tetapi maknanya dapat dipahami sebagai imperatif dengan adanya kata *La Junaha* (tidak mengapa-tidak salah), yang menunjukkan adanya tuntutan “kerjakan atau jangan kerjakan”. Objek dari tuntutan ini adalah *Ash-Shulhu* yang bisa diartikan sebagai berdamai atau mediasi. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami adanya hukum *taklifi* dalam ayat ini. Munculnya tuntutan ini bukan tanpa sebab. Penggunaan kalimat sebab-akibat yang dimulai dengan kata *In* (jika) menunjukkan sebab lahirnya tuntutan *Ash-Shulhu*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kekhawatiran akan nusyuz suami merupakan *Sabab* tuntutan *Ash-Shulhu*. Inilah yang menjadi dasar tekstual kualifikasi ayat ini sebagai ayat hukum. Berbagai karakteristik tekstual ayat hukum dapat ditemukan dalam ayat ini, diantaranya: nusyuz *La Junaha*, dan kalimat sebab-akibat. Dasar kontekstual ayat hukum juga mengkonfirmasi muatan hukum dalam ayat ini. *Sabab Nuzul* ayat ini berhubungan dengan seorang wanita yang ingin diceraikan suami karena tidak memiliki keturunan. Akan tetapi istri tidak ingin diceraikan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa wanita yang di maksud adalah putri dari Muhammad bin Maslamah, istri dari Rafi bin Khudaij.<sup>37</sup>

Suami dianggap nusyuz apabila tidak setia kepada seorang istri serta sikap itu melahirkan ketidakinginan untuk menafkahnya. Beberapa pendapat ulama mazhab yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan kriteri nusyuz suami yaitu, sebagai berikut:

Munurut ulama Hanafiyah nusyuz suami memiliki kriteria yaitu:

1. Rasa benci suami terhadap istri.
2. Mempergaulinya secara kasar.

---

<sup>37</sup> Ahmad Sholihin Siregar, *Ayatul Ahkam Dasar Seleksi dan Konstruksi*, (Tangerang Banten: Mahara Publishing, 2018), hlm.211.

Menurut ulama Malikiyah nusyuz suami memiliki kriteria yaitu:

1. Sikap suami yang memusuhi istrinya.
2. Menyakitinya dengan pukulan yang tidak diperbolehkan oleh hukum syara'.

Menurut ulama Syafi'iyah kriteria nusyuz suami yaitu sikap suami yang memusuhi istri dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hambali memberi pendapat mengenai kriteria nusyuz suami yaitu:

1. Perlakuan kasar suami terhadap istri dengan pukulan.
2. Tidak memberikan hak-hak istri seperti hak nafkah dan sebagainya.

### **C. Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

1. Sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ide awal pembentukan KHI itu sebenarnya ada pada tahun 1970-an, yaitu setelah lahirnya UU No.14 Tahun 1970, terutama mengenai maksud pasal 10 ayat (1) nya. Pasal ini mengamankan tentang adanya kedudukan Pengadilan Agama yang kuat dalam sistem nasional, juga mempunyai kesetaraan dengan tiga pengadilan lainnya di Indonesia; juga ditentukan bahwa aspek organisatoris, administratif, dan finansial berada dibawah kekuasaan Departemen Agama, sedang aspek yudikatif berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Maka pihak Departemen Agama dan Mahkamah Agung merasa berkepentingan untuk mempersiapkan tugas masing-masing terutama menyangkut hukum acara dan hukum materilnya. Khususnya menyangkut hukum materinnya direncanakan melahirkan kitab pedoman hukum yang sifatnya unifikatif, yaitu adanya satu pedoman hukum yang seragam untuk semua Pengadilan Agama dan kodifikatif, yaitu kitab pedoman hukum tersebut bersifat tertulis dan terhimpun dalam satu kitab hukum formal. Kitab tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kitab formal yang unifikatif dan kodifikatif tersebut sangat diperlukan dan sifatnya segera mengingat pada masa sebelumnya tidak terdapat keseragaman keputusan antar Pengadilan Agama, karena para hakim senantiasa berbeda pendapat dalam mengambil kesimpulan meskipun dalam kasus yang sama. Kenyataan seperti ini terjadi hampir merata pada setiap persoalan.

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya UU No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah dibentuk panitia kerja sama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.04/KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (panitia kerja sama Mahkamah Agung/Departemen Agama).

Setelah adanya kerja sama dengan Mahkamah Agung maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan menciptakan hukum tertulis bagi umat Islam (kendati pun sudah berlaku dalam masyarakat, namun sebagiannya masih mempunyai status sebagai hukum tidak tertulis), mulai menampakkan diri dalam bentuk seminar, simposium, dan lokakarya, serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu, antara lain:

1. Penyusunan Buku Himpunan dan Putusan Peradilan Agama tahun 1976.
2. Lokakarya tentang pengacara dan pengadilan Agama tahun 1977.
3. Seminar tentang hukum waris Islam, tahun 1978 dan lain sebagainya.

Sementara itu pertemuan antara ketua Mahkamah Agung RI dengan Menteri Agama RI tanggal 15 Mei 1979 menghasilkan kesepakatan penunjukan enam orang hakim Agung dari hakim Agung yang ada untuk bertugas menyidangkan dan menyelesaikan permohonan kasasi yang berasal dari lingkungan Peradilan Agama.

Upaya perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut mulai konkrit setelah tahun 1885, yaitu sejak ditanda tangannya surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi No.07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta.

Hasil penelitian bidang kitab, yurisprudendi, wawancara, studi perbandingan diolah dengan Tim besar tersebut dibahas dan diolah lagi dalam Tim kecil yang merupakan tim inti. Akhirnya setelah 20 kali pertemuan Tim kecil ini menghasilkan tiga buah buku naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perwakafan.<sup>38</sup>

## 2. Hak dan kewajiban suami-istri dalam KHI

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami-istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah di satu pihak dan di pihak yang lain mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri. Oleh karena itu antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami-istri. Hal ini diatur oleh Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi hukum Islam. Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: “Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Selain itu, Pasal 77 ayat (1) KHI berbunyi: “Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Ibnu Izzah, Skripsi, *Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an* (Makasar: Universitas UIN Alauddin), hlm.57-60.

<sup>39</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51.

Masalah hak dan kewajiban suami-istri seperti yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.<sup>40</sup>

Ketentuan pasal 31 diatas diatur juga dalam KHI pada pasal 79. Selanjutnya Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan menentukan:

- (1) Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.

Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dalam KHI diatur dalam 77 ayat (2), (3), (4), yang diungkapkan sebagai berikut:

- (2) Suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami-istri wajib memelihara kehormatannya.<sup>41</sup>

a. Kewajiban suami yang mempunyai seorang istri

Kewajiban suami yang mempunyai seorang istri berbeda dengan kewajiban suami yang mempunyai istri lebih dari seorang. Kewajiban suami yang

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Cet. 1; Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 14.

<sup>41</sup> Departemen Agama Republik Indonesia , Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998), hlm. 42-43.

mempunyai seorang istri diatur oleh Pasal 80 dan 81 KHI yang di ungkapkan sebagai berikut:

#### Pasal 80 KHI

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istri seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suami dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajian suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

#### Pasal 81 KHI

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman yang disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan



harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.<sup>42</sup>

Kewajiban suami tersebut merupakan hak istri yang harus diperoleh dari suami berdasarkan kemampuannya.<sup>43</sup>

b. Kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang

Pasal 82 KHI menentukan bahwa kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang adalah sebagai berikut:

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya pendapatan suami.
- (2) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang, menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (3) Dalam hal para istri ikhlas suami dapat menempatkan istri dalam satu tempat kediaman.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dipahami bahwa kewajiban suami kepada istri adalah berpelaku seimbang, sepadan, dan selaras atau dalam bahasa Al-Qur'an disebut adil.

c. Kewajiban istri

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm 45.

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm.53.

Selain kewajiban suami yang merupakan hak istri maka hak suami pun ada yang merupakan kewajiban istri. Hal itu diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan secara umum dan secara rinci (khusus) diatur dalam pasal 83 dan 84 KHI.

#### Pasal 83 KHI

- (1) Kewajiban utama bagi istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Islam menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

#### Pasal 84 KHI

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nusyuz kewajiban suami terhadap istri tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kemabli sesudah istri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas alat bukti yang sah.

#### 3. Nusyuz dan mekanisme penyelesaiannya dalam KHI

Secara yuridis perbuatan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijabarkan dengan detail sebagaimana nusyuz yang termasuk dalam Al-Qur'an. Namun secara garis besar, nusyuz dalam KHI dapat didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu: kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, hal ini terlihat dari bunyi Pasal 84 ayat (1) yaitu istri

dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Penyelesaian kasus nusyuz dalam KHI ialah dengan jalan mengugurkan nafkah kepada istri, sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (7) yang berbunyi: “kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz”. Dalam pasal ayat (5) berbunyi: “kewajiban suami terhadap istri seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya”. Dan kewajiban suami yang dimaksud dalam pasal 80 ayat (5) adalah pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b yang berbunyi: “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak”.<sup>44</sup>

#### **D. Nusyuz Menurut Para Ulama**

##### **1. Nusyuz menurut mazhab Syafi'i**

Menurut Imam Syfi'i nusyuz adalah bermaksud durhaka dan tidak taat. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa batasan nusyuz istri ialah keluarnya seorang istri dari garis ketaatan terhadap suami. Seperti pergi kesuatu tempat tanpa kerelaan suami, dan keengganan memuaskan nafsu seksual suami tanpa alasan yang benar. Nusyuz juga bisa berupa penolakan atau penampakan wajah angkernya setelah sebelumnya wajahnya berseri-seri terhadap suami atau perlakuan yang keras terhadap suami. Secara umum, dapat dikatakan nusyuz adalah segala bentuk kecurangan istri terhadap suami, segala hal yang bertolak belakang dengan perilaku baik dan penyerahan dirinya, dan segala yang di katagorikan sebagai bentuk kerusakan dalam agama dan akhalnya.

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm 46.

Menurut mazhab Syafi'i kategori nusyuz suami adalah keengganannya memberi nafkah atau bagian yang seharusnya menjadi milik istri juga bisa berupa perlakuan buruk terhadapnya.<sup>45</sup>

## 2. Nusyuz menurut mazhab Hanafi

Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban suami-istri. Nusyuz dari pihak istri seperti tidak mentaati suami dan meninggalkan rumah tanpa izin suami. Apabila istri yang tetap berada dalam rumah suami, maka ia masih disebut patuh (muthi'ah), sekalian dia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara' yang benar. Penolakan yang seperti itu sekalipun haram tetapi tidak mengururkan hak atas nafkah. Bagi mazhab Hanafi yang menjadi sebab keharusan memberi nafkah kepadanya adalah berada wanita tersebut di rumah suami. Persoalan ranjang dan berhubungan seksual tidak ada hubungan dengan kewajiban nafkah.

Manakala nusyuz suami menurut mazhab Hanafi ialah keengganannya seorang suami memberikan hak istri, termasuk suatu kezaliman. Kezaliman ini membawanya pada kehinaan atau balasan yang lainnya, sampai kezaliman itu disingkirkan. Nusyuz pada hakikatnya tersimpul dalam pelanggaran terhadap haknya dan juga hak istrinya.<sup>46</sup>

## 3. Nusyuz menurut Wahbah Az-Zuhaili

Seperti nusyuz (meninggalkan kewajiban suami-istri), keluar rumah tanpa izin (dari suami), meninggalkan hak-hak Allah, seperti bersuci dan shalat, tidak membukakan pintu untuk suami atau mengkhianati dan hartanya. Hukuman tersebut secara berurutan dimulai dengan hal-hal sebagai berikut: menegur dan menasehati (terlebih dahulu) dengan lembut dan kasih sayang, yaitu mengingatkan dengan lembut yang dapat menyadarkannya dari kesalahan yang telah diperbuat dalam hal perintah Allah dan larangan-Nya. Kemudian berpisah

---

<sup>45</sup> Kamil Musa, *Suami Istri Islam*, (Cet. 3; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 94.

<sup>46</sup> Kamil Musa, *Suami Istri Islam...*, hlm.99.

ranjang dan tidak melakukan hubungan suami-istri dengannya. Setelah itu pukulan ringan yang tidak menyakitkan atau tidak membuat malu, seperti pukulan dengan sebatang siwak atau sejenisnya. Itu berdasarkan firman Allah SWT. yang artinya: “wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka tempat tidur mereka, dan pukullah mereka”.(An-Nisa’:34).

Jika sampai pukulan di anggap tidak cukup, hal ini boleh diperkirakan di pengadilan dengan mendatangkan hakim dari kedua belah pihak, yang satu dari keluarga suami dan yang lainnya dari keluarga istri.<sup>47</sup>

#### 4. Nusyuz menurut Imam Malik bin Anas

Jika suami berbuat nusyuz maka pertama yang harus dilakukan hakim ialah menasehatinya agar kembali memenuhi kewajibannya. Setelah itu hakim boleh memerintahkan istri untuk tidak taat kepada suami untuk sementara waktu sampai suami berbuat baik. Kendati suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepadanya.

Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah dengan cara memukul suami. Hal ini di-*qiyas*-kan pada cara penyelesaian nusyuz yang dilakukan oleh istri. Antara kedua kasus ini memiliki kesamaan *‘illat* (alasan hukum) yang sama yaitu ketidaktaatan. Selain itu bila seorang istri menerima perilaku yang tidak layak dari sang suami, maka istri bisa saja bersikap sabar. Bahkan boleh mengajukan cerai dengan kesediaan membayar ganti rugi pada suami agar dia rela menjatuhkan talak pada dirinya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Mengila' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah)*, jil. 9 (Cet.1; Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 102.

<sup>48</sup> Abu Yasid, *Fiqh Today, Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern, Fikih Keluarga*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 67.

## E. Nusyuz Menurut Pandangan Masyarakat

Dari hasil penelitian dapat diuraikan mengenai konsep nusyuz yang dipahami oleh masyarakat Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kabupaten Kota Banda Aceh, ditemukan bahwa terdapat perbedaan pemahaman dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai. Dimulai dari pemahaman masyarakat terhadap nusyuz suami-istri hingga pada penyelesaiannya, yaitu:

- a. Pendapat pertama memahami bahwa sikap nusyuz tidak hanya ada pada istri tetapi juga pada suami.
- b. Pendapat ketiga berpendapat bahwa masyarakat sama sekali tidak memahami dan mengetahui mengenai istilah nusyuz namun dalam penerapannya sudah dilakukan. Pendapat ketiga ini merupakan pemahaman yang didapat dari kalangan masyarakat biasa yang berpendidikan sekolah umum.

Pemahaman agama khususnya mengenai nusyuz yang ada dalam masyarakat tergantung dari pendidikan yang di dapat oleh seseorang, ketika seseorang menuntut ilmu di pesantren maka akan mendapatkan banyak pengetahuan agama. Ketika seseorang menuntut ilmu di sekolah umum maka akan kurang mendapatkan ilmu agama, terkecuali jika datang pada pengajian disiang dan malam hari. Pemahaman agama seseorang dengan yang lainnya berada pada tingkatan yang berbeda. Tergantung pada tempat mencari ilmunya. Kemudian baru dari dari faktor sosial yang menunjukkan terkadang seseorang istri lebih mendengar kekurangan pasangan dari orang lain, terlebih seorang istri yang mendengar hal tersebut dari luar hingga menjadikannya membangkakan terhadap suami.

### 1. Kelompok yang berpendapat adanya nusyuz suami

Kelompok ini menyatakan bahwa sikap nusyuz tidak hanya untuk istri tetapi juga ada sikap nusyuz suami. Perbuatan nusyuz berawal dari pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami-istri, sebagaimana penjelasan dari

beberapa narasumber yang telah diwawancarai menyatakan bahwa “dalam memahami nusyuz harus berawal dari hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga. Suami-istri yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga maka dapat dikatakan sebagai nusyuz”.<sup>49</sup>

Pemahaman mengenai hak dan kewajiban dan mengenai konsep nusyuz yang dipahami oleh narasumber didapatkan dari berbagai sumber terutama pada narasumber yang mengerti dengan ilmu agama yang pernah belajar di pesantren dan juga pemaham yang ia dapatkan dari sumber kitab-kita klasik yang pernah ia belajar.

## 2. Kelompok yang tidak mengetahui istilah nusyuz

Kelompok ini merupakan kelompok yang tidak memahami istilah nusyuz namun dalam penerapannya sudah dilakukan. Pendapat ini banyak muncul dari kalangan masyarakat biasa yang latar belakang pendidikannya sekolah umum bukan dari pesantren ataupun dayah. Ketika narasumber diwawancarai tidak pernah mendengar kata-kata nusyuz dan tidak memahami istilah nusyuz.

Mengenai hak dan kewajiban suami-istri juga ada yang menganggap bahwa seluruh pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang harus dilakukan istri. Sehingga pola pikir terhadap nusyuz juga termasuk kedalan urusan pekerjaan rumah tangga. Ketika istri tidak melakukan pekerjaan rumah tangga istri sudah dianggap nusyuz. Sebagian besar masyarakat khususnya perempuan yang telah diwawancarai mereka beranggapan bahwa tugas rumah tangga memang telah menjadi pekerjaan sebagai seorang istri. Apabila istri tidak melakukan pekerjaan rumah tangga maka telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Sebagaimana jawaban dari narasumber yang menyatakan bahwa “saya belum mengetahui dan memahami istilah nusyuz, tetapi jika durhaka terhadap suami

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Tgk. Saiful Bahri, sebagai Tgk. Imam Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kabupaten Kota Banda Aceh, pada hari Minggu Tanggal 8 Maret 2020 Pukul 11:00 WIB di kediaman Tgk.Saiful Bahri.

saya tau dan itu tidak boleh. Untuk kata-kata nusyuz saya tidak pernah mendengar.”<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Nafrijah masyarakat Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kabupaten Kota Banda Aceh, pada hari Minggu Tanggal 8 Maret 2020 Pukul 14:00 WIB di Kediaman Ibu Nafrijah; Wawancara dengan Siti Rahma masyarakat Gampong Jeulingke pada hari Minggu Tanggal 8 Maret 2020 Pukul 14:30 WIB di kediaman Ibu Siti Rahma; Wawancara dengan Mirnawati masyarakat Gampong Jeulingke pada hari Minggu Tanggal 8 Maret 2020 Pukul 15:00 WIB di kediaman Ibu Mirnawati.



## **BAB TIGA**

### **PERAN TOKOH MASYARAKAT TERADAP PENYELESAIAN NUSYUZ SUAMI**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Gampong Jeulingke merupakan salah satu Gampong yang terletak di Kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh provinsi Aceh. Secara geografis Gampong Jeulingke memiliki luas wilayah 164,84 Ha. Batasan wilayahnya adalah sebelah selatan berbatasan dengan Peurada atau Lamgogop, sebelah utara berbatasan dengan Gampong Tibang, sebelah barat berbatasan dengan Krueng Brok dan sebelah timur berbatasan dengan Sungai Krueng Cut. Luas wilayah yang terdapat di Gampong Jeulingke sebagai berikut:

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Luas permukiman               | : 93,98 Ha  |
| 2. Luas tambak (tidak produktif) | : 36,40 Ha  |
| 3. Luas kuburan                  | : 0,23 Ha   |
| 4. Luas perkantoran              | : 15,42 Ha  |
| 5. Luas prasarana umum lainnya   | : 18,81 Ha  |
| Total luas                       | : 164,84 Ha |

Jumlah penduduk Gampong Jeulingke adalah 5908 jiwa, yang meliputi laki-laki berjumlah 3063 jiwa dan perempuan berjumlah 2845 jiwa dan memiliki jumlah KK yang terbagi dalam 6 dusun diantaranya Dusun Rajawali memiliki jumlah KK sebanyak 218 KK, Dusun Rawa Sakti memiliki jumlah sebanyak 600 KK, Dusun Rawa Bakti memiliki jumlah sebanyak 272 KK, Dusun Lampoh Raya memiliki jumlah sebanyak 231 KK, Dusun Ujong Krueng memiliki jumlah sebanyak 215 KK dan Dusun Jeulingke Indah memiliki jumlah sebanyak 158 KK.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Dokumentasi Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Tahun 2019.

Pada umumnya mayoritas penduduk Gampong Jeulingke asli sangat padat dan pasca bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam sebagian penduduk asli Gampong Jeulingke menjadi korban tsunami, namun sekarang banyak pendatang yang menduduki Gampong jeulingke.

Gampong Jeulingke memiliki karakteristik dengan beragam pekerjaan. Tetapi tidak mengurangi kerja sama antar masyarakat dan tokoh masyarakat dengan kesibukan pekerjaan. Penduduk Gampong Jeulingke masih menjaga kekompakan dan menjalin silaturahmi dengan sangat baik. Penduduk sangat aktif dalam menyelenggarakan berbagai perayaan hari besar seperti Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan juga Isra Mi'raj serta membuat acara MTQ.

Gampong Jeulingke merupakan lokasi yang sangat strategis berada ditengah kota dan dikelilingi oleh perkantoran seperti kantor Gubernur Aceh, Mahkamah Syariah, Dinas Syariah Islam Aceh dan beberapa Dinas serta instansi pemerintahan lainnya serta juga berada tidak jauh dari pasar.

Ada beberapa jenis pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat Gampong Jeulingke yaitu yang bekerja sebagai PNS berjumlah sekitar 30%, pedagang berjumlah sekitar 20%, Guru berjumlah sekitar 10%, polisi berjumlah 2%, tukang bangunan atau pekerjaan buruh lepas 11%, supir berjumlah sekitar 9%, dan wiraswasta berjumlah sekitar 18%.

## **B. Faktor-faktor Terjadinya Nusyuz Suami di Gampong Jeulingke**

Setiap pasangan suami-istri mengharapkan terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Dalam proses pencapaiannya tentu mengalami kendala. Setiap permasalahan yang sering muncul dalam keluarga menjadi tanggung jawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan keberadaan satu sama lainnya.

Nusyuz yang terjadi di kalangan masyarakat itu bisa berbentuk perkataan, perbuatan bahkan bisa kedua-duanya. Penulis dalam menggumpulkan data tentang nusyuz suami terhadap istri menggunakan data dengan wawancara

dengan beberapa istri yang mengalami nusyuz suami. Ada beberapa penyebab terjadinya nusyuz suami, diantaranya adalah:

### 1. Faktor selingkuh

Setiap orang menghendaki kehidupan normal dan dapat diterima dalam kehidupan sosial. Manusia secara kondrat mengikuti aturan-aturan kehidupan masyarakat, termasuk aturan dalam kehidupan berkeluarga. Namun lingkungan pergaulan, jabatan, status sosial, dan pengalama dapat mengubah seseorang. Demikian pula dalam kehidupan perkawinan, situasi semula demikian harmonis dapat berubah menjadi konflik dan pertengkaran ketika suami melakukan perbuatan perselingkuhan. Kenyataan ini terkadang sulit diatasi, bahkan tidak sedikit rumah tangga berakhir dengan perceraian. Perselingkuhan merupakan peristiwa menyakitkan bagi semua pihak, tidak hanya istri dan anak menjadi korban atau efek dari perselingkuhan, namun masyarakat pun mengecam perbuatan perselingkuhan.

Perilaku selingkuh dapat dikategorikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yaitu upaya mempertahankan keseimbangan diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarga akan dicapai pemenuhannya secara semu dengan cara berselingkuh. Cara berselingkuh seolah-olah masalah yang dihadapi akan terselesaikan sehingga memberikan keseimbangan untuk sementara waktu, namun karena cara itu merupakan cara yang semu dan tidak tepat, maka yang terjadi adalah timbulnya masalah baru yang menuntut untuk pemecahan lagi.<sup>52</sup>

Keharmonisan di dalam keluarga harus dijaga dengan baik karena keluarga yang harmonis adalah salah satu tujuan pernikahan setiap orang beragama Islam. Namun ternyata menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga bukan lah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Masalah selingkuh yang terjadi di dalam rumah tangga tidak menuntut kemungkinan suami menganggap

---

<sup>52</sup> Mohammad Surya, *Bina Keluarga*, (Bandung: Graha Ilmu, 2009), hlm.412.

sifat istri tidak lagi dapat diterima suami sehingga dapat menjadi pemicu bagi suami untuk berpindah ke lain hati dan tidak lagi peduli terhadap istri, istri yang dianggap tidak dapat memberikan kenyamanan saat berada di rumah baik bagi suami maupun bagi anak-anak. Suami yang menganggap bahwa istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Perselingkuhan yang dilakukan oleh kaum pria didasari kepentingan mendapatkan kepuasan nafsu birahi. Masih ada anggapan bahwa selingkuh hanya boleh dilakukan oleh laki-laki. Selingkuh adalah salah satu bentuk perzinahan. Islam sebagai agama yang memiliki nilai dan aturan kehidupan telat menjelaskan bahwa perselingkuhan adalah kondisi yang tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan yang dilarang. Perselingkuhan merupakan perilaku dosa dan melanggar aturan agama.<sup>53</sup> Sebagai firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.<sup>54</sup>

Perselingkuhan merupakan perilaku zina karena mengakibatkan masalah dalam kehidupan rumah tangga dan menjauhkan terwujudnya keluarga yang harmonis yaitu keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Allah berfirman dalam surat Al-Tahrim ayat 6 yang mengajarkan agar memelihara diri serta keluarga dari siksa api neraka, yaitu yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap

<sup>53</sup> Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Populer, 2010), Hlm.11.

<sup>54</sup> Q.S. Al-Isra' ayat 32.

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".<sup>55</sup>

Berdasarkan ayat tersebut sebagai sebagai kepala rumah tangga harus menjaga dirinya sendiri serta keluarganya dari api neraka. Jika seseorang sudah masuk ke dalam neraka tidak ada yang dapat menolongnya yang dapat menolong hanyalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak yang shaleh dan shalehah.

Permasalahan yang banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga yaitu persingkuhan yang dilakukan oleh pihak suami seperti yang terjadi di Gampong Jeulingke.

Ada enam contoh kasus suami yang berselingkuh atau meninggalkan kewajibannya di Gampong Jeulingke yaitu:

pertama, dari pasangan suami-istri Bapak RR dan Ibu NR, yang dikaruniai seorang anak yaitu perempuan yang kini sudah menginjak pendidikan SMA. RR yang terlibat perselingkuhan dengan wanita lain yang sudah berlangsung lama dan juga dikabarkan sudah menikah. Kemudian NR yang mengetahui perselingkuhan RR tersebut jelas saja NR marah besar dan terjadilah pertengkaran diantara keduanya karena merasa dikhianati akhirnya pasangan suami-istri mengambil keputusan untuk cerai.<sup>56</sup>

Kedua, adalah dari pasangan dari suami-istri Bapak ND dan Ibu NH yang dikaruniai dua orang anak yaitu seorang anak laki-laki dan juga seorang anak perempuan yang kini sudah dewasa. ND terlibat persingkuhan yang sudah berlangsung lama dan NH sudah mengetahuinya, tetapi NH tidak mempermasalahkannya karena NH tidak ingin pertengkaran dilihat oleh anak-anaknya. Pada akhirnya anak perempuannya mengetahui bahwa ayahnya

---

<sup>55</sup> Q.S. Al-Tahrim ayat 6.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Nafriidah sebagai istri yang mengalami korban nusyuz suami, Gampong Jeulingke, Kota Banda Aceh 11 Juli 2020 pukul 12:00 WIB, di kediaman Ibu Nafriidah.

selingkuh pada saat anak itu membacakan pesan masuk yang ada di HP ayahnya. Pada saat itulah anak-anaknya menjadi sangat marah kepada ND.<sup>57</sup>

Ketiga, dari pasangan dari suami-istri Bapak DH dan Ibu NJ yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bersekolah dasar kelas 6. Ibu NJ merupakan istri kedua dari Bapak DH dimana istri pertama telah bercerai. Tak lama berlangsung pernikahan Bapak DH merantau di Negara tetangga yaitu Malaysia yang meninggalkan NJ dan juga anak yang masih sangat balita pada saat itu. Berita perselingkuhan DH yang diketahui oleh NJ berasal dari seorang teman yang merupakan teman DH dan juga merupakan teman NJ. NJ menanyakan hal tersebut dan DH mengatakan bahwa ia telah menikah sirri dengan wanita lain di Negara tetangga yakni Malaysia.<sup>58</sup>

Keempat, dari pasangan suami-istri MH dan AA. MH yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan AA bekerja sebagai dokter gigi. Mereka mempunyai seorang anak laki-laki yang berusia 4 tahun. Dari hasil wawancara dari pihak istri mereka akhir-akhir ini tidak harmonis lagi dalam kehidupan berumah tangga, dan MH ketahuan selingkuh pada saat AA sedang menempuh pendidikan dokter gigi di Bandung. Mereka sepakat untuk bercerai.<sup>59</sup>

Kelima, dari pasangan suami-istri MN dan NJ. MN bekerja sebagai supir dan NJ bekerja sebagai asisten rumah tangga. Mereka memiliki tiga orang anak. Dari hasil penelitian dari pihak istri bahwa MN ketahuan selingkuh dan telah menikah sirri. Awalnya NJ masih menerima MN sebagai suami apabila ia

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Ibu Nurhayati sebagai istri yang mengalami korban nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh 11 Juli 2020 pukul 15:00 WIB di kediaman Ibu Nurhayati.

<sup>58</sup>Wawancara dengan Ibu Nafrijah sebagai istri yang mengalami korban nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 pukul 14:00 WIB di kediaman Ibu Nafrijah.

<sup>59</sup>Wawancara dengan Ibu Aya Amida sebagai istri yang mengalami nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, 29 Desember 2019 pukul 11:00 WIB di kediaman Ibu Aya Amida.

meninggalkan istri sirri tersebut, tetapi MN tidak dapat memilih salah satunya. Mereka sepakat untuk bercerai.<sup>60</sup>

Keenam, dari pasangan RW dan TY. RW bekerja sebagai pedagang dan TY bekerja membantu RW. Mereka mempunyai seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Dari hasil wawancara dari pihak istri bahwa RW sudah tidak peduli dengan TY dan juga anak-anaknya, dalam rumah tangga tidak ada lagi keharmonisan dan RW diketahui berselingkuh dan menggunakan obat terlarang.<sup>61</sup>

## 2. Faktor emosi

Emosi merupakan perasaan batin yang terus menerus timbul dari hati seseorang bukan timbul dari akal sehat. Karena itu emosi yang timbul pada seseorang mungkin tidak menutup akal fikiran dan mungkin dapat menutup akal pikiran. Orang yang dalam keadaan emosi yang tertutup akal fikirannya sama dengan orang yang sedang mabuk. Orang yang sedang mabuk jika melakukan perbuatan seperti shalat maka shalatnya tidak sah, karena akal fikirannya tertutup karena mabuknya. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 42 yang berbunyi:

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ  
اللَّهُ حَدِيثًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ibu Nurjannah sebagai istri yang mengalami nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, 29 Desember 2020 pukul 13:00 WIB di kediaman Ibu Nurjannah.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ibu Tina Yustina sebagai istri yang mengalami nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2020 pukul 15:00 WIB di kediaman Ibu Tina Yustina.

mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf Lagi Maha Pengampun”.<sup>62</sup>

Dalam menghadapi masalah keluarga diperlukan fikiran yang jernih. Tidak selamanya rumah tangga mengalami jalan yang mulus, adakalanya senang adakalanya sedih. Untuk itu suami maupun istri patut memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi. Jika suami-istri masih diliputi emosi ketika mencari solusi dari suatu masalah ditambah ego masing-masing yang didahulukan maka permasalahan yang sedang di hadapi keduanya akan sulit terpecahkan.

Contoh kasus yang terjadi yaitu pasangan Bapak RW dan Ibu NR yaitu pada saat suami pulang bekerja yang kebetulan kemalaman. Pada saat pagi hari sekitar pukul 07:00 WIB disaat suami ingin berangkat kerja istri menanyakan alasan kepulangannya kemalaman dengan emosi dan marah dan menuduh suami. Suami tidak menerima atas tuduhan tersebut akhirnya terjadi pertengkaran.<sup>63</sup>

### 3. Faktor ekonomi

Semakin tumbuh suatu keluarga semakin tumbuh pula kebutuhan baik berupa kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dikatakan hidup layak sebagai manusia serta untuk menjamin keberlangsungan hidup seperti sandang, pangan dan juga papan, kebutuhan sekunder yang dipenuhi setelah kebutuhan primer tercukupi, maupun kebutuhan tersier yang dapat dipenuhi oleh manusia apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder telah terpenuhi.

Manusia selalu memiliki hasrat untuk selalu memiliki yang terbaik jika telah memenuhi kebutuhan dasar mereka berupa memenuhi kebutuhan lain, baik

---

<sup>62</sup> Q.S. An-Nisa' ayat 42.

<sup>63</sup> Wawancara dengan salah satu pihak keluarga Ibu Nafriidah sebagai masyarakat yang mengetahui dan saksi melihat pertengkaran, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh 11 Juli Pukul 12:30 WIB, di kediaman Ibu Nafriidah.



sebagai perlengkapan yang memang diperlukan atau barang mewah sebagai pemberi status sosial di masyarakat.

Kestabilan ekonomi suatu keluarga memang mempunyai kaitan dengan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dengan demikian faktor ekonomi sering menjadi salah satu masalah dalam kehidupan rumah tangga.

Contoh kasus pasangan suami-istri yang terjadi di Gampong Jeulingke:

pertama, Bapak M dan Ibu SR, yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang menempuh pendidikan menengah pertama kelas 2. M bekerja sebagai nelayan dan membuka usaha pangkas rambut tetapi M tidak memberikan uang kepada SR bahkan untuk kebutuhan sehari-hari tidak pernah terpenuhi. Sehingga SR harus mencari nafkah sendiri. Karena SR tidak tahan dengan M yang tidak bertanggung jawab akhirnya SR pun memfasakh M. Selama keberlangsungan hidup rumah tangga M tidak pernah memberikan nafkah kepada SR. Hingga perceraian pun terjadi M tersebut juga tidak pernah memberikan tanggung jawab kepada anaknya dengan alasan tidak mempunyai uang.<sup>64</sup>

Kedua, pasangan dari Bapak ND dan Ibu NH yang bekerja sebagai kontraktor juga tidak memberikan uang kepada NH. Kebutuhan sehari-hari pun tidak pernah terpenuhi. Pada saat anak meminta uang kepada ayahnya untuk membayar SPP kuliah ayah tersebut beralasan tidak mempunyai uang.

Ketiga, dari pasangan IY dan LG. IY bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan LG bekerja sebagai ibu rumah tangga. Mereka mempunyai dua orang anak yaitu anak perempuan. Dari hasil wawancara dari pihak istri bahwa IY sudah hampir setahun lebih tidak memberikan uang perbulannya kepada LG hanya

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Rahma sebagai istri yang mengalami nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 pukul 14:30 WIB di kediaman Ibu Siti Rahma.

uang untuk sehari-hari sebesar 50 ribu perhari bahkan ada yang tidak pernah diberikan uang.<sup>65</sup>

#### 4. Faktor suami tidak tertarik lagi pada istri.

Hal ini terjadi karena istri tidak dapat melakukan perawatan tubuh dan suami menganggap istri sudah jelek dan tua, yang menyebabkan suami tidak peduli dengan istri.

Contoh kasus yang terjadi di Gampong Jeulingke ada dua:

Pertama, dari pasangan S dan R. S bekerja sebagai tukang becak dan R bekerja sebagai ibu rumah tangga. Mereka mempunyai seorang anak laki-laki. Dari hasil penelitian dari pihak istri bahwa S menelantarkan R yang sedang sakit, S tidak pernah merawat R yang sedang sakit bahkan S sampai pisah ranjang dengan R.<sup>66</sup>

Kedua, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak suami dari Ibu TY yang merupakan warga Gampong Jeulingke. Menurut hasil peneliti dari pihak suami bahwa TY tidak pernah melayani RW dengan baik, TY tidak pernah melakukan perawatan tubuh sehingga RW merasa tidak tertarik lagi dengan TY.<sup>67</sup>

### **C. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami**

Nusyuz suami-istri yang terjadi di dalam keluarga karena adanya rasa kurang terpenuhi hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, contohnya suami yang bersikap acuh kepada istri, sering meninggalkan kewajibannya, berbuat kasar kepada istri, menggauli istri dengan buruk dan lainnya.

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ibu Lisa Ginayatri sebagai istri yang mengalami nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2020 pukul 11:30 WIB di kediaman Ibu Lisa Ginayatri.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ibu Rohani sebagai istri yang mengalami nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2020 pukul 13:45 WIB di kediaman Ibu Rohani.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Ridwan sebagai suami dari Ibu Tina Yustina yang melakukan nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2020 pukul 17:25 WIB di kediaman Bapak Ridwan.

Perbuatan nusyuz banyak sekali terjadi di kalangan masyarakat yang membuat terancamnya keutuhan keluarga. Suatu permasalahan keluarga yang terjadi masyarakat merupakan suatu konflik tidak selesai dengan sendirinya tanpa adanya usaha dan itikad untuk menyelesaikannya. Penyelesaian masalah merupakan suatu kebutuhan bukan kewajiban karena konflik dapat mengganggu kenyamanan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Penyelesaian nusyuz suami maupun istri sangat diperlukan hakam yang mampu memberikah solusi yang baik dan mampu mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan untuk bersama. Pemecahan masalah yang digunakan oleh hakam dalam upaya mendamaikan para pihak yang berselisih adalah salah satu cara yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berselisih dari kasus yang mereka alami.

Penyelesaian kasus nusyuz suami yang dilakukan di Gampong Jeulingke banyak melalui upaya perdamaian atau mediasi dengan beberapa perangkat Gampong seperti Geuchik Gampong, Tgk. Imam Gampong, Kepala lorong, Tuha peut, dan tokoh masyarakat lain sebagai hakam untuk menjaga keharmonisan dan kenyamanan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Selain diselesaikan melalui perangkat Gampong ada juga beberapa kasus yang tidak dapat terselesaikan oleh perangkat Gampong, mereka lebih memilih untuk diselesaikan melalui meja hijau yaitu pengadilan. Karena menurut mereka tidak dapat lagi untuk mempertahankan rumah tangganya.<sup>68</sup>

Cara penyelesaian kasus nusyuz suami yang terjadi di Gampong Jeulingke yang meliputi beberapa tokoh masyarakat seperti Geuchik Gampong Jeulingke,

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Zakaria Usman sebagai Tuha Peut Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kabupaten Kota Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 Pukul 11:00 WIB di Kediaman Bapak Zakaria Usman.

Tgk. Imam Gampong, Tuha Peut, Kepala Lorong dan tokoh masyarakat lainnya, sebagai berikut:

### 1. Nasihat

Adapun perasaan sedih, cemburu dan jengkel atas perlakuan suami merupakan nikmat dari Allah atas hamba-hamba-Nya. Hanya saja hendaknya perasaan tersebut perlu diatasi dengan kaidah syariat sehingga tidak mengiring pada keputusan dan sejenisnya. Selain tetap istiqamah memberikan nasihat, jangan sampai tersesat dalam hal tersebut niscaya jiwa yang lemah menyikapi beraneka ragam kemungkaran.

Nusyuz yang dilakukan seorang suami walaupun melanggar batas hak-hak istri, tidak diselesaikan oleh istri mengikuti cara yang telah ditetapkan bagi suami untuk memperbaiki istri. Walaupun istri mampu melakukan perbaikan terhadap nusyuz yang dilakukan suami dengan cara-cara yang disebutkan terdahulu seperti melalui nasihat dan pengarahan, tetapi tidak boleh menginjak pada tahan perbaikan berikutnya.<sup>69</sup>

Suami-istri mempunyai hak yang sama antara satu sama lain dalam melaksanakan tugas mengajak kearah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Di mana firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan (Islam), menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar”.<sup>70</sup>

Istri harus benar-benar berpikir sehat dan objektif serta mampu mengendalikan emosi dan perasaan serta dituntut untuk lebih mengutamakan rumah tangganya dan keluarga ketimbang dirinya sendiri. Istri berhak

<sup>69</sup> Nabil, *Jangan Mengeluh Istriku: 170 Persoalan Keluarga dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), hlm 5-7.

<sup>70</sup> Q.S. Ali-Imran ayat 104.

menasehati suami agar kembali bertanggung jawab kepada keluarganya dan mengingatkan mereka tentang azab yang bakal diterima oleh suami yang mengabaikan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap istri dan juga keluarganya. Begitu juga sebaliknya suami wajib mengingatkan istri dengan cara yang baik-baik.<sup>71</sup>

Di Gampong Jeulingke nasihat diberikan oleh kedua belah pihak keluarga yang sedang berselisih tanpa melibatkan orang lain seperti Kepala Lorong ataupun tokoh lainnya. Mereka lebih menanyakan solusi yang harus mereka lakukan mengenai permasalahan yang sedang dialami. Apabila kedua belah pihak keluarga tidak dapat menyelesaikannya maka mereka meminta bantuan kepada Kepala Lorong atau yang paham tentang ilmu agama agar permasalahan yang mereka alami dapat terselesaikan.<sup>72</sup>

## 2. Perdamaian atau mediasi

Upaya perdamaian atau mediasi dalam penyelesaian kasus nusyuz suami yang terjadi di Gampong Jeulingke dengan menjadikan beberapa tokoh masyarakat seperti Tokoh agama dan juga beberapa aparatur Gampong Jeulingke sebagai hakam (juru damai) dapat menjadikan solusi alternatif dalam penyelesaian kasus nusyuz suami.

Mendamaikan atau mediasi masalah tersebut yaitu itikad baik dari para pihak, suksesnya upaya mendamaikan bukan disebabkan oleh kepandaian hakam karena hakam hanya bertugas memberikan nasihat dan menawarkan solusi sedangkan keputusan para pihak lah yang memutuskan. Keberhasilan dengan melakukan upaya perdamaian ini juga didukung dengan beribawanya para hakam pada umumnya para pihak telah mengenal siapa hakam baik dari segi ilmu, sifat dan keseharian yang membuat para pihak merasa segan dan

---

<sup>71</sup> Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, (Jakarta: Almahira, 2006), hlm.3-5.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Tgk. Saiful Bahri, sebagai Thk. Imam Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kabupaten Kota Banda Aceh, pada hari Minggu Tanggal 8 Maret 2020 Pukul 11:00 WIB di kediaman Tgk.Saiful Bahri.

patuh terhadap hakam, sehingga apa yang hakan sarankan akan diterima sebagai suatu saran yang paling baik bagi kedua belah pihak dan masyarakat yang dapat membawa kemaslahatan.

Dari beberapa kasus nusyuz suami yang tercatat di Kantor Geuchik Gampong Jeulingke pihak aparaturnya Gampong tidak dapat menemukan titik terang atau tidak ada pencapaian yang terselesaikan dari kasus-kasus yang tercatat tersebut. Sehingga pihak aparaturnya Gampong diberikan saran untuk diselesaikan melalui jalur pengadilan.<sup>73</sup>

### 3. Pengadilan

Untuk menyelesaikan kasus perselisihan pada tingkat ini ada dua pilihan yaitu, suami-istri saling memaafkan dan bertobat kepada Allah SWT atau melalui persidangan di pengadilan. Dengan demikian yang dimaksud dengan hakam adalah juru damai dari pihak keluarga dan juru damai dari pihak pengadilan jika masalahnya di meja hijau.<sup>74</sup>

Dalam hukum Islam, telah dijelaskan bahwa perceraian disebut talak. Talak pada dasarnya hanya dimiliki suami sehingga hanya suami yang dapat mengendalikan talak. Namun demikian, dalam Islam juga terdapat kasus khulu' dimana istri bisa mengajukan perceraian karena alasan tertentu. Dalam rangka melindungi hak-hak istri dari adanya unsur-unsur yang tidak dikehendaki dalam suatu perkawinan.<sup>75</sup>

Alasan para hakim dalam mempertimbangkan hukumnya ketika memutuskan tali perkawinan berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah karena alasan tidak ada tanggung jawab, dan alasan ekonomi. Contoh kasus yang dialami oleh Ibu SR yang memutuskan perkawinan dengan suami melalui pengadilan. Ibu SR memfasakh suami karena tidak melakukan hak dan

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Syauqi sebagai sekretaris Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kabupaten Kota Banda Aceh, pada hari Jum'at Tanggal 10 April 2020 Pukul 11:00 WIB di kantor Geuchik Gampong Jeulingke.

<sup>74</sup> Beni Ahmad Saebi, *Fiqh Munakahat*..., hlm.53.

<sup>75</sup> Kustini dan Ida Rosida, *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016), hlm.9.

kewajibannya sebagai suami dan hakim pun mengabulkan permohonan Ibu SR. sebelum nya Ibu SR dan suami sudah diberikan nasihat oleh kedua belah pihak keluarga tetapi tidak berhasil, kemudian beralih pada tingkat Gampong diselesaikan melalui perdamaian atau mediasi yang menjadi hakam adalah Tgk. Imam Gampong serta aparat Gampong lainnya tetapi tidak juga berhasil. Maka dari itu Ibu SR mengajukan ke pengadilan.

#### **D. Penyelesaian Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Hukum Islam di Gampong Jeulingke**

Nusyuz dari akar kata *an-nasyz* atau *an-nasyaz* yang berarti tempat yang tinggi atau sikap yang tidak patuh dari salah seorang atau perubahan sikap suami atau istri. Nusyuz suami yaitu pendurhakaan suami kepada Allah SWT karena meninggalkan kewajibannya terhadap istri.<sup>76</sup> Nusyuz suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya baik meninggalkan kewajibannya yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi di antaranya menggauli istri dengan baik, hal ini mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istri dengan cara baruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan juga mental istri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan perlakuan baik.. Adanya hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>76</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.....hlm.194

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>77</sup>

Suami dapat dikatakan nusyuz dimana yang terjadi di Gampong Jeulingke suami tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 128 yang menjelaskan nusyuz yang datang dari pihak suami dilakukan dengan meninggalkan kewajibannya dan tidak memenuhi hak-hak istri:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa’:128).<sup>78</sup>

Ayat yang menurut Sayuti, Thalib dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi ta’lik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Maksudnya untuk mengparstisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan apabila suami melakukan nusyuz. Sedangkan menurut Mahmud Syaltut, ta’lik talak adalah jalan terbaik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. Dari ayat ini terdapat kandungan hukum yang bisa diambil yakni cara mengatasi nusyuz yang dilakukan oleh suami.

<sup>77</sup> Q.S. Al-Baqarah ayat 228.

<sup>78</sup> Q.S. An-Nisa’ ayat 128.



Nusyuz yang datang dari pihak suami memiliki akibat hukum nusyuz suami yang diterima istri dan anak sangat merugikan keduanya yaitu, dijelaskan bahwa istri memberikan sebagian haknya atas suami untuk tidak dipenuhi dalam mencapai sebuah perdamaian agar tidak terjadinya perceraian. Sedangkan terhadap anak hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Gampong Jeulingke yaitu anak tidak mendapatkan haknya sebagai anak yang harus dipenuhi oleh seorang ayahnya yaitu dalam hal pemeliharaan dan pendidikan.

Kriteria nusyuz suami yang terjadi di Gampong Jeulingke, yaitu sebagai berikut:

- a. Sikap yang menampakkan ketidakpedulian atau sikap acuh.
- b. Meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan juga sebagai kepala rumah tangga.
- c. Sikap tidak adil ditunjukkan suami yang berpoligami.
- d. Memperlakukan istri dengan buruk baik perkataan maupun perbuatan.
- e. Tidak mau melunasi hutang-hutang sehingga istri dengan terpaksa yang harus melunasinya.

Syara' telah menetapkan tindakan yang perlu diambil oleh seorang istri dalam menangani nusyuz suami. Upaya penyelesaian nusyuz suami yang dilakukan di Gampong Jeulingke yaitu dengan jalan menasihati para pihak dimana dilakukan dengan kedua pihak keluarga sebagai penengah, apabila tidak mencapai keputusan maka dibantu dilanjutkan dengan perdamaian atau mediasi yang dilakukan oleh Tgk. Imam Gampong Jeulingke sebagai tokoh agama sekaligus hakam serta aparatur Gampong lainnya yang ikut serta dalam menyelesaikan perkara. Dalam penyelesaian kasus nusyuz suami Tgk. Imam Gampong perpedoman pada Q.S Ali-Imran ayat 104 dan Q.S At -Tahrim ayat 6. Namun apabila upaya perdamaian juga tidak mencapai suatu putusan dan aparatur Gampong tidak dapat menyelesaikannya dan juga suami tetap melakukan nusyuz bahkan sampai membahayakan keluarga maka istri dapat mengajukan perceraian dengan jalan khulu' atau mengadukan ke hakim.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan


Dari penelitian yang telah dilakukan penulis maka dapat disimpulkan tentang peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus nusyuz suami di Gampong Jeulingke

1. Faktor penyebab terjadinya nusyuz suami yaitu:
  - a. Faktor selingkuh yang ditemukan oleh peneliti ada 6 (enam) kasus di Gampong Jeulingke.
  - b. Faktor emosi yang ditemukan oleh peneliti ada 1 (satu) kasus di Gampong Jeulingke.
  - c. Faktor ekonomi yang ditemukan oleh peneliti ada 3 (tiga) kasus di Gampong Jeulingke.
  - d. Faktor suami tidak tertarik lagi pada istri yang peneliti temukan ada 2 (dua) kasus yang terjadi di Gampong Jeulingke.
2. Peran yang dilakukan oleh Gampong Jeulingke untuk menyelesaikan kasus nusyuz suami oleh Geuchik Gampong Jeulingke, Tgk. Imam Gampong, Tuha Peut, Kepala Lorong dan tokoh masyarakat lainnya dengan cara menasihati dua belah pihak yang bermasalah, upaya perdamaian atau mediasi yang dilakukan oleh tokoh Gampong sebagai hakam (juru damai), apabila tidak dapat diselesaikan oleh keduanya maka diputuskan oleh pengadilan.
3. Menurut perspektif hukum Islam upaya hukum penyelesaian nusyuz suami di Gampong Jeulingke sudah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan Q.S. Ali-Imran Ayat 104 dan Q.S. At-Tahrim Ayat 6.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Saran kepada suami-istri agar dapat mengikuti bimbingan perkawinan pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama yang berada di wilayah masing-masing untuk mengetahui tanggung jawabnya kepada keluarga agar dapat menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
2. Pentingnya tokoh masyarakat dalam upaya penyelesaian nusyuz suami serta merupakan dengan jelas tentang bagaimana cara upaya penyelesaian yang benar menurut hukum Islam agar masyarakat tidak kekurangan rujukan apabila terdapat permasalahan yang dibutuhkan penyelesaian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Soejono, *Metode Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Abu yasid, *Fiqh Today, Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern, Fikih Keluarga*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007
- Ahman Sholihin Siregar, *Ayatul Ahkam Dasar Seleksi dan Konstruksi*, Tangerang Banten: Mahara Publishing, 2018
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011
- Ardawati. *Persepsi Masyarakat Tentang Nusyuz Serta Pengaruhnya terhadap Perceraian*, Vol. 7 No.1, juni 2015
- Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung. PT. Setia puma inves, 2007
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010
- Beni Ahmad saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Pusaka Setia, 2008
- Departemen Agama Republik Indonesia. Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Dewi Sasmita, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perlakuan Suami Terhadap Istri Saat Nusyuz Berdasarkan Hukum Islam*, Skripsi, Jember: Universitas Jember, 2014
- Dinny Aulia Handayani, *Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Karena Suami Nusyu (Analisis Putusan Perkara Nomor: 3074/Pdt.G/2012/PAJT)*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014
- Djuaini, *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, Vol.15, No.2, 2016
- Dokumentasi Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Tahun 2019

- Fatma Novida Matondang, *Konsep Nusyus Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, Tesis. Medan: Universitas Sumatra Utara, 2009
- Hesti Wulandari, *Nusyus Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, Jakarta: universitas Hidayatullah, 2010
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Ibnu Izzah, *Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an*, Skripsi. Makassar: Universitas UIN Alauddin, 2015
- Iswatun Hasanah, *Peran Hakam Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Istri (Studi Kasus di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018
- Kamil Musa, *Suami Istri Islam Cet. 3*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005
- Kustini dan Ida Rosida, *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016
- Muhammad Abdul Ghoffar *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, Jakarta: Almahira, 2006
- Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, Bandung: Graha Ilmu Satiadarma, Monty P. 2010. *Menyikapi Perselingkuhan*. Jakarta: Pustaka Populer, 2009
- Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011
- Nabil, *Jangan Mengeluh Istriku: 170 Persoalan Keluarga dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009
- Nurlia, Aisyah, dkk, *Nusyus Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol.1, No.4, 2018
- Rahmi Wati dan Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015
- Sahrani Sohari dan Tihami, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Shaleh Ghanim, Shaleh, *Jika Suami Istreri Berselisih*. Jakarta: Gema Insani, 1997

Sri Wahyuni, *Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Istri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*, Vol.1, No.1, 2008

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 1997

Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta. Yayasan Obor Indonesia, 2006

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 2

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Mengila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah)*. jil. 9 Cet.1; Jakarta: Gema Insani, 2011

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Zainuddin Ibn Najm al-Hanafi, *al-Bshr ar-Raiq*, Karachi, t.t., IV, Pakistan, hlm 78, dimuat dalam Sri Wahyuni Tahun 2008, Jurnal Al-Ahwal vol.1. No.1, *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*, Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

Zulfan, *Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)*, Skripsi, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## **Pertanyaan Kepada Perangkat Gampong Jeulingke Dan Tokoh Masyarakat**

1. Siapa nama bapak?
2. Bapak sebagai apa di perangkat Gampong Jeulingke?
3. Apa bapak mengetahui istilah dari kata nusyuz?
4. Apakah pernah terjadi permasalahan atau pertengkaran di masyarakat yang melibatkan diselesaikan oleh perangkat Gampong Jeulingke?
5. Masalah apa saja yang pernah diatasi oleh perangkat Gampong Jeulingke?
6. Apakah pernah terjadi kasus nusyuz suami di Gampong Jeulingke?
7. Bagaimana cara perangkat Gampong Jeulingke untuk menyelesaikan kasus tersebut?
8. Apa saja faktor-faktor yang terjadi dari kasus tersebut?
9. Siapa yang lebih berperan aktif dalam menyelesaikan kasus tersebut?



## **Pertanyaan Kepada Pihak Istri Yang Mengalami Kasus Nusyuz Suami**

1. Nama ibu siapa?
2. Bagaimana hubungan ibu dengan suami saat ini?
3. Permasalahan apa saja yang terjadi antara ibu dengan suami?
4. Apa pekerjaan suami ibu saat ini?
5. Apakah suami memenuhi tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga seperti memberikah nafkah?
6. Berapa banyak nafkah yang diberikan suami kepada ibu? Apakah perbulan atau perhari?
7. Apakah ibu mengetahui apa saja yang dilakukan oleh suami?
8. Apa pekerjaan ibu saat ini?
9. Apakah ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
10. Berapa penghasilan yang ibu peroleh? Perhari atau perbulan?
11. Apakah cukup penghasilan yang ibu peroleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
12. Apakah ada pihak lain yang membantu ibu untuk memenuhi nafkah sehari-hari?

